

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) TAHUN 2025.**

**KPT 28 TAHUN 2025, 5 HLM.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG TAHUN 2025.**

**ABSTRAK :** - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 28 Tahun 2025 menetapkan pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dokumentasi hukum dan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Tulang Bawang. Landasan hukum keputusan ini mencakup berbagai regulasi nasional dan internal KPU yang mewajibkan pembentukan dan pengelolaan JDIH secara sistematis, akuntabel, dan transparan. Tim Pengelola JDIH terdiri dari unsur pembina, penanggung jawab, redaksi, dan pelaksana, dengan tugas yang mencakup perumusan kebijakan, pengunggahan dokumen hukum, pengembangan kapasitas SDM, serta evaluasi berkala. Struktur tim ini dirancang untuk menjamin ketersediaan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh publik, sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang efektif dan efisien.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU, PKPU Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2025.

- Lampiran 1 Halaman.